

BAB III
PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL DARI PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN
DI PENGADILAN AGAMA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan perkara asal usul anak yang lahir dari poligami liar.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para majelis hakim dalam menetapkan permohonan perkara asal usul anak dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb. Dalam penetapan tersebut membahas tentang status hukum anak dalam perkawinan poligami liar.

A. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak. Permohonan ini diajukan pada tanggal 09 Juni 2021 dalam permohonannya bahwa anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat menjadi anak sah Pemohon I dan Pemohon II supaya digunakan sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut.

Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bjb telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertama, para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara siri menurut agama Islam pada tanggal 06 September 2014, Wali nikah dalam perkawinan ini adalah Kakak Kandung dari

Pemohon II berinisial W kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama dengan inisial RA, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama S dan HR, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. namun perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama. Namun dari pengakuan Para Pemohon, bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II ternyata masih terikat perkawinan sebelumnya dan belum pernah bercerai secara resmi. Dan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I telah ternyata pula masih terikat perkawinan sebelumnya dan belum pernah bercerai secara resmi. Kemudian Pemohon I telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2019 dan Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2020;

Kedua, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MVR, lahir tanggal 02 Juni 2016 yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;